



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 7 Desember 2023, Revised: 14 Desember 2023, Publish: 15 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kajian Pembatasan Perseroan Perseorangan dalam Kegiatan Usaha Mikro & Kecil (UMK) Terkait bentuk *One-Tier Corporate Governance*

Misael Soter Himpal¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: misaelpanjaitan@gmail.com

Corresponding Author: misaelpanjaitan@gmail.com

Abstract: *Indonesia government is currently making efforts to make doing business easier for all people with the aim of improving the national economy. This is realized by the creation of the Job Creation Law which is expected to be able to bring about positive changes in business regulations in Indonesia, one of the concepts provided is the form of a Individual Company. This is certainly a breakthrough for the business world, but on the other hand it is a challenge in itself because this concept must be adapted to other existing regulations such as Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The form of Individual Company itself is currently only applied to Micro & Small businesses for the reason that Individual Company makes it easier to have easy establishment requirements and low capital. Restrictions on individual companies in Micro & Small businesses activities can be studied by looking at their relationship to the form of corporate governance known as one-tier corporate governance. The form of an Individual Company with the form of one-tier corporate governance has similarities and differences in aspects of leadership, capital ownership and formation.*

Keyword: *Individual Company, Micro & Small businesses.*

Abstrak: Pemerintah Indonesia saat ini mengupayakan kemudahan berusaha bagi seluruh masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi nasional. Hal ini diwujudkan dengan diciptakannya Undang-Undang Cipta Kerja yang diharapkan mampu untuk membawa perubahan positif dalam regulasi bisnis di Indonesia, salah satunya konsep yang diberikan ialah bentuk Perseroan Perseorangan. Hal ini tentu menjadi suatu terobosan bagi dunia usaha, namun disisi lain menjadi tantangan tersendiri oleh karena konsep ini harus disesuaikan dengan regulasi lain yang ada seperti Undang-Undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bentuk Perseroan Perseorangan sendiri saat ini hanya diberlakukan pada usaha Mikro & Kecil (UMK) dengan alasan bahwa Perseroan Perseorangan memudahkan memiliki persyaratan pendirian yang mudah serta modal yang ringan. Pembatasan Perseroan Perorangan dalam kegiatan UMK dapat dikaji dengan melihat keterkaitannya dengan bentuk pemerintahan perusahaan yang dikenal dengan *one-tier corporate governance*. Bentuk

Perseroan Perorangan dengan bentuk *one-tier corporate governance* memiliki persamaan dan perbedaan dalam aspek-aspek kepemimpinan, kepemilikan modal, dan pembentukannya.

Kata Kunci: Perusahaan Perorangan, Usaha Kecil & Menengah.

PENDAHULUAN

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) berbunyi: “*Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.*” Bunyi pasal tersebut melandasi konsep tentang kesejahteraan sosial. Atas amanat tersebut pemerintah telah mengatur tentang perlindungan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008. Peran UMKM dalam perekonomian nasional ialah dengan melakukan pembangunan daerah, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pengentasan kemiskinan dalam masyarakat.¹

Dalam menjalankan usaha UMKM maka Pengaturan terkait badan hukum selama ini telah diatur oleh Undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). UU PT mendasari pembentukan perusahaan sekaligus menjadi sumber hukum normatif bagi hukum yang berkaitan dengan perusahaan. Atas dasar ini maka Perseroan Terbatas (PT) selama ini menjadi pilihan yang paling banyak diminati oleh masyarakat dibandingkan dengan bentuk badan hukum lainnya.² Berdasarkan studi World Bank menunjukkan bahwa sampai saat ini UMK masih berbadan informal atau tanpa bentuk usaha yang jelas, jauh lebih banyak ketimbang UMK berbadan usaha formal seperti Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), dan Firma.³ Namun melihat kepada perkembangan jaman, maka ada ketentuan-ketentuan yang belum diatur UU PT yang perlu segera diatur agar tidak terjadi kekosongan hukum. Hal ini dapat dijawab dengan ide pembangunan hukum untuk mengisi kekosongan hukum agar tercapai sinergitas perkembangan hukum dengan perkembangan masyarakat.⁴

Pemerintah kemudian melakukan pembaharuan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang dianggap mampu menjawab kebutuhan masyarakat, secara khusus terkait pengembangan UMKM. Hal ini dijawab secara nyata dengan diterbitkannya Undang-undang no. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengakibatkan perubahan besar dalam dalam berbagai sektor. Undang-undang tersebut diciptakan dengan tujuan untuk menciptakan iklim yang mudah dan kondusif untuk terciptanya lapangan pekerjaan, menyederhanakan proses izin, termasuk juga untuk memberantas pungutan liar.⁵ Undang-undang Cipta Kerja juga diharapkan dapat mengatasi masalah jumlah peraturan yang eksesif (*over regulasi*) yang dapat menimbulkan kerancuan serta *over lapping* antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.⁶

¹ Rahmi Yuniarti, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Tanggung Jawab Terbatas pada Perseroan Perseorangan Guna Memberikan perlindungan Hukum pada UMKM,” *Jurnal Equitable*, Vol. 7, no. 1 (2022): 3

² Niru Anita Sinaga, “Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, no. 2 (2018): 17–45.

³ Chalim, M.A., Listyowati, P.R., Hanim, L. and Noorman, M.S., “Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Koperasi Modern Dan Umkm Berdasarkan PP No.7 Tahun 2021.Audi Et AP”: *Jurnal Penelitian Hukum*, (2022): hlm. 1(01)

⁴ Gamal Abdul Nasir, “Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat,” *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 5 no. 2 (2017): 174

⁵ Nandang Sutrisno and Sigar Aji Poerana, “Reformasi Hukum Dan Realisasi Investasi Asing Pada Era Presiden Joko Widodo,” *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 237–66, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.237-266>.

⁶ Muhamad Azhar, “Omnibus Law Sebagai Solusi Hiperregulasi Menuju Sonkronisasi Peraturan Per-Undang-Undangan Di Indonesia,” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 170–78, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.170-178>.

Lahirnya Undang-undang Cipta Kerja juga menjadi dasar lahirnya badan hukum baru yaitu Perseroan Perorangan, hal ini merupakan suatu perkembangan baru karena Perseroan biasanya tidak terlepas dari perjanjian dasar sebagai pembentuknya. Perseroan Perorangan ini diperkenalkan pada klaster perubahan Undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pemerintah juga menerbitkan peraturan turunan yang mengatur perseroan perorangan di antaranya Peraturan Pemerintah (PP) no. 8 tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil. Perseroan Perorangan memiliki perbedaan-perbedaan dari badan hukum lainnya, terutama dalam konsep pemerintahan perusahaan atau *corporate governance*. Pemerintah menilai bahwa konsep dari Perseroan Perorangan bersifat *one-tier*, artinya pemilik perseroan perorangan akan menjalankan sekaligus mengawasi perseroan sehingga melatih pelaku usaha untuk lebih *prudent*.⁷

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa Perseroan Perorangan hanya terbatas pada Kegiatan UMK?
2. Apakah Bentuk *One-Tier Corporate Governance* dapat diterapkan kepada Perseroan Perorangan yang terbatas pada Kegiatan UMK?

METODE

Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah telaah kepustakaan terhadap asas-asas hukum. Sering disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumenter (Marzuki, 2010). Pendekatan dilakukan dengan menelaah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang mana bentuk Perseroan Perorangan diakui secara normatif di Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Soekanto & Mamudji, 2010). Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja), Peraturan Pemerintah (PP) no. 8 tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil, Undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan lainnya. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku tentang hukum perusahaan, Jurnal-Jurnal Hukum, dan lainnya. Bahan hukum sekunder berupa penelusuran internet, kamus terjemahan dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisa data secara kualitatif-normatif dilakukan melalui penguraian gambaran atau deskriptif dari data yang diperoleh dan dihubungkan dengan isu yang diteliti (Sugiyono, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perseroan Perorangan hanya Terbatas pada Kegiatan UMK

1. Perseroan Perorangan memudahkan dalam Aspek Pendirian Perusahaan

Semenjak diundangkannya Undang-undang Cipta Kerja, kehadirannya telah mencabut beberapa undang-undang dan mengubah sedikitnya 80 Undang-undang, termasuk UU PT.⁸

⁷ Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, “Mengenal Konsep Perseroan Perorangan di Indonesia” (<https://www.kemerkumham.go.id/berita-utama/mengenal-konsep-perseroan-perorangan-di-indonesia>, diakses pada tanggal 20 Desember 2022)

⁸ Anggary Arief dan Rizki Ramadani, “Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 6, no. 2 (2021); hlm. 112

Undang-undang Cipta Kerja memberikan perubahan yang signifikan terhadap pengertian perseroan terbatas. Sebelumnya UU PT telah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan perusahaan, pada pasal 1 angka 1 UU PT disebutkan bahwa Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU PT dan peraturan pelaksanaannya. Sedangkan dalam UU Cipta Kerja, definisi tersebut diubah menjadi: “*Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.*”

Perubahan definisi atas Perseroan Terbatas menunjukkan upaya pemerintah untuk memberikan ruang dan norma yang jelas bagi para pelaku usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas ataupun Perseroan Perorangan. Dalam definisi tersebut disebutkan secara tegas bahwa Perseroan Terbatas yang berbadan hukum perorangan ialah yang memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagai mana peraturan perundang-undangan Usaha Mikro dan Kecil. Selanjutnya pada pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja juga mengubah ketentuan pasal 153 ayat (1) UU PT yang pada isinya menyebutkan bahwa perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh satu orang melalui surat pernyataan pendirian, dan akan lebih lanjut diatur oleh peraturan pemerintah. Hal ini dapat dilihat sebagai contoh pada Peraturan Pemerintah (PP) no. 8 tahun 2021, yang dalam ketentuan pasal 2 secara jelas membagi perseroan dalam konteks UMK menjadi perseroan oleh dua atau lebih orang dan perseroan perseorangan.

Perubahan definisi Perseroan Terbatas dalam UU Cipta Kerja memberikan perluasan makna bagi Perseroan itu sendiri, yang mana dalam perspektif hukum Perdata, secara spesifik dalam Hukum Perusahaan, konsep perusahaan perorangan lazim juga disebut sebagai *sole proprietorship* atau *sole trader*, yang diartikan oleh Schneeman sebagai suatu bentuk bisnis yang dimiliki oleh seorang individual, pemilik tunggal, yang memiliki dan secara pribadi bertanggung jawab untuk semua hutang dan tanggung jawab dari bisnis dan berhak untuk seluruh keuntungan dari bisnis tersebut.⁹ Hal ini menunjukkan kemudahan dari sisi pendirian perusahaan oleh karena pelaku usaha tidak perlu lagi harus membuat perjanjian dengan pihak lain dan dapat dengan leluasa untuk menjalankan perusahaannya dengan segera. Pengertian ini sesuai dengan yang diberikan Asikin dan Suhartana, yang mengartikan perusahaan perorangan sebagai perusahaan yang dikerjakan oleh satu individu pengusaha.¹⁰

2. Perseroan Perorangan memudahkan dalam Aspek Permodalan Perusahaan

Selain adanya kemudahan terkait pendiriannya, kemudahan Perseroan Perorangan saat ini ditemukan dalam aspek permodalannya. M. Yahya Harahap menjelaskan modal dasar ialah keseluruhan nilai nominal saham perseroan yang disebut dalam anggaran dasar.¹¹ Dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU PT disebutkan bahwa modal dasar perseroan paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun ketentuan ini berubah drastis dalam UU Cipta Kerja menjadi sebagai berikut:

Pasal 32

a. Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan

⁹ Budi Santoso, “Existence Of Sole Proprietorship In Business Activities In Indonesia”, *International Journal of Scientific & Technology Research*, Vol. 9, Issue 1, (2020): hlm. 1

¹⁰ Aikin, H. Zainal, SU SH, L. Wira Pria Suhartana, and MH SH. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Kencana, 2016. Hlm. 6.

¹¹ Harahap, Yahya, 2021, *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 233

- b. Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar Perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan pada ayat (3) kembali dipertegas dalam Pasal 3 PP 8/2021, dimana besaran modal dasar perseroan hanya ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan. Dalam arti lain dapat disyaratkan bahwa tidak ada lagi batasan permodalan dalam pendirian perusahaan. Hal ini tentunya menjadi kemudahan bagi pelaku usaha yang memiliki modal usaha minimal.

Atas kemudahan mendirikan Perseroan Perorangan terkait aspek permodalan Perusahaan, maka secara tidak langsung memberikan kesempatan bagi Perseroan tersebut untuk mengajukan peminjaman modal kepada pihak lain. The World Bank memberikan penilaian bahwa “UMK akan lebih stabil dalam menjalankan usahanya apabila sudah berbentuk formal, karena akan mendapatkan akses pendanaan yang lebih baik, profit yang lebih baik, dan berdampak pada meningkatnya pajak negara.”¹²

Bentuk *One-Tier Corporate Governance* dalam Perseroan Perorangan

1. Pengertian *One-Tier Corporate Governance*

Corporate governance dapat didefinisikan sebagai “suatu sistem yang oleh karenanya perusahaan diarahkan dan dikendalikan”¹³. Istilah *corporate governance* didefinisikan lebih lengkap dalam buku Jean Jacques sebagai berikut: *The system of regulating and overseeing corporate conduct and of balancing the interests of all internal stakeholders and other parties (external stakeholders, governments and local communities) who can be affected by the corporation’s conduct, in order to ensure responsible behaviour by corporations and to achieve the maximum level of efficiency and profitability for a corporation.*¹⁴

Dalam terjemahan bebas dapat diartikan bahwa *corporate governance* ialah suatu sistem regulasi dan pengawasan tindakan korporasi dan upaya menyeimbangkan kepentingan-kepentingan setiap pemegang saham internal dan pihak-pihak lainnya (pemegang saham eksternal, pemerintah dan komunitas local) yang bisa terimbas oleh tindakan korporasi, dalam upaya untuk memastikan tanggung jawab tindakan oleh perusahaan dan untuk menjangkau level maksimal dari efisiensi dan profitabilitas bagi suatu perusahaan.

Henry Bosch kemudian menjelaskan bahwa ada dua alasan mengapa *corporate governance* itu merupakan hal yang penting untuk diperhatikan¹⁵, yaitu:

- a. Pengurangan resiko *fraud* (penipuan) dan kejatuhan korporasi, dan membentuk mekanisme yang dapat mereduksi kecenderungan pengendali korporasi untuk memperkaya diri sendiri demi kepentingan investor;
- b. Dapat meningkatkan pembuatan kekayaan (*creation of wealth*) dengan melakukan pembaharuan performa dari manajemen yang jujur dan keadaan finansial.

Corporate governance tentunya berkaitan dengan kepemimpinan dalam suatu perusahaan, dan dalam kepemimpinan perusahaan dikenal dengan istilah *one-tier board*. Secara tradisional *one-tier board* dibagi antara¹⁶:

¹² Chalim, M.A., Listyowati, P.R., Hanim, L. and Noorman, M.S., *op. cit.*, hlm. 1(01)

¹³ Simon Goulding, “Company Law”, Second edition, *Cavendish Publishing Limited*, (1999), hlm. 20

¹⁴ Jean Jacques, dkk., “Principles of Contemporary Corporate Governance” Second Edition, *Cambridge University Press*, (2011), hlm. 10

¹⁵ Henry Bosch, “The Changing Face of Corporate Governance” 25 *University of New South Wales Law Journal* (2002), hlm. 270

¹⁶ Willem J.L Calkoen, “The One-Tier Board in the Changing and Converging World of Corporate Governance”, *Kluwer*, (2012), hlm. 187-200

- a. *Chief Executive Officer (CEO)* dan *executive directors*;
- b. *A chairman or Lead Director* (sering kali seorang CEO);
- c. *Independent directors*.

Dalam perkembangannya kini *the CEO* atau *chief executive* secara umum menjadi *the only executive* (Satu-satunya eksekutif) dalam *board* (kepemimpinan) sebagai suatu hasil dari pergerakan menuju independensi *board* (pemimpin independen) dan independen *board committees*.¹⁷

2. Penerapan Bentuk *One-Tier Corporate Governance* kepada Perseroan Perorangan yang terbatas pada Kegiatan UMK

Undang-undang Cipta Kerja mengatur perihal pendirian Perseroan Terbatas bagi UMK, yaitu untuk membentuk Perseroan Terbatas tidak diwajibkan didirikan oleh minimal 2 (dua) orang, artinya 1 (satu) orang saja dapat mendirikan Perseroan Terbatas. Hal ini tertuang dalam Pasal 109 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (7) UU PT menjadi: “(7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; Badan Usaha Milik Daerah; Badan Usaha Milik Desa; Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.”

Adanya ketentuan diatas menunjukkan bahwa pendiri Perseroan Terbatas bagi UMK dapat secara langsung juga dianggap sebagai pendiri sekaligus *executive* dari perusahaan tersebut. Perusahaan ini dibentuk oleh satu orang, dengan modal dan dioperasikan oleh orang yang sama.¹⁸ Dalam hal satu orang yang dimaksud tersebut bertindak sebagai Direksi, maka Direksi merupakan badan perseroan yang paling tinggi oleh karena Direksi berhak dan berwenang untuk menjalankan perusahaan, bertindak untuk dan atas nama perseroan (baik di dalam maupun di luar pengadilan) dan bertanggung jawab atas pengurusan dan jalannya perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan.¹⁹

Sama halnya dengan *civil law sistem* dalam hukum *common law sistem* tugas yang dilakukan Direksi Perseroan dapat diuraikan sebagai berikut: *The fiduciary duties are analogous to the duties owed by trustess*. Selain itu menurut Bernard S Black diartikan sebagai “*the decision maker within the company should act in the interest of the company, and not in their own interest.*”

Perbedaan mendasar antara *one-tier corporate governance* dengan Perseroan Perorangan di Indonesia ialah bahwa *one-tier corporate governance* yang tradisional tidak berbentuk sebagai badan hukum. Sedangkan di Indonesia, Perseroan Perorangan disahkan menjadi badan hukum sesuai dengan UU Cipta Kerja dan PP 8/2021. Perbandingan yang layak dan sepadan adalah dengan *Besloten vennootschap (B.V)* yang digunakan di Belanda dan Inggris Raya dan *Single Private Limited Company* di Singapura karena sejalan dengan konsep Perseroan Terbatas bagi UMK yang didirikan oleh satu orang dan berstatus sebagai badan hukum.²⁰

Pembatalan terhadap Perseroan Perorangan diatur pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran

¹⁷ David Block, “One-tier vs. Two-tier Board Structure: A comparison Between the United States and Germany”, *Comparative Corporate Governance and Financial Regulation*. 1. (2016), hlm. 6.

¹⁸ Hendri Raharjo, Hukum Perusahaan, Cetakan Ke-1, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2009, hlm 26.

¹⁹ Try Widiyono, 2005, *Direksi Perseroan Terbatas*, PT Ghalia Indonesia, Bogor, hal 7.

²⁰ Desak Putu, dkk. “Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja, Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal, Fakultas Hukum Universitas Udayana, (2021), Hlm. 28

Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (untuk selanjutnya disebut PP 8 Tahun 2021) bahwa:

- a. "Perseroan perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan jika:
 - 1) pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang; dan/atau
 - 2) tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil
- b. Perseroan perorangan sebelum menjadi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perubahan status melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri. Perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Perseroan."

KESIMPULAN

Konsep Perseroan Perorangan memiliki kesamaan dan perbedaan dengan bentuk *one-tier corporate governance*. Hal-hal yang dapat dipersamakan yaitu bahwa perseroan perorangan dipimpin oleh satu orang yang dapat dilihat sebagai pemilik modal dan juga pelaksana operasional perusahaan, atau dapat disebut sebagai direktur. Hal ini dapat membuat perusahaan bergerak menjadi fleksibel dan tidak memerlukan modal besar, sehingga sangat cocok untuk UMK. Perbedaan yang signifikan ialah Perseroan Perorangan dibentuk sebagai badan hukum, sedangkan bentuk *one-tier corporate governance* secara tradisional tidak dibentuk sebagai badan hukum.

Konsep Perseroan perorangan di Indonesia masih terbatas hanya kepada UMK, padahal secara tradisional, perusahaan *one-tier corporate governance* tidak hanya dibatasi untuk perusahaan yang dianggap mikro atau kecil. Pengembangan konsep perseroan perorangan seharusnya kedepan dapat digunakan juga untuk perusahaan non-UMK. Perlu disempurnakan kembali konsep perseroan perorangan ini oleh karena banyak manfaat dan kelebihan dari perseroan perorangan yang dapat digunakan untuk menjadi sistem pemerintahan korporasi UMK maupun non-UMK.

REFERENSI

- Afifah & Hasymi. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Lverage, Ukuran perusahaan, Intesitas Asset Tetap dan Fasilitas Pajak Terhadap Manajemen Pajak.
- Aikin, H. Zainal, SU SH, L. Wira Pria Suhartana, and MH SH. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Kencana, (2016).
- Harahap, Yahya, 2021, *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Simon Goulding, "Company Law", Second edition, *Cavendish Publihing Limited*, (1999).
- Jean Jacques, dkk., "Principles of Contemporary Corporate Governance" Second Edition, *Cambridge University Press*, (2011).
- Henry Bosch, "The Changing Face of Corporate Governance" *25 University of New South Wales Law Journal* (2002).
- Willem J.L Calkoen, "The One-Tier Board in the Changing and Converging World of Corporate Governance", *Kluwer*, (2012).
- Hendri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Cetakan Ke-1, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, (2009).
- Try Widiyono, 2005, *Direksi Perseroan Terbatas*, PT Ghalia Indonesia, Bogor.
- Rahmi Yuniarti, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Tanggung Jawab Terbatas pada Perseroan Perseorangan Guna Memberikan perlindungan Hukum pada UMKM," *Jurnal Equitable*, Vol. 7, no. 1 (2022).
- Niru Anita Sinaga, "Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, no. (2018).

- Chalim, M.A., Listyowati, P.R., Hanim, L. and Noorman, M.S., “Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Koperasi Modern Dan Umkm Berdasarkan PP No.7 Tahun 2021. Audi Et AP”: *Jurnal Penelitian Hukum*, (2022).
- Gamal Abdul Nasir, “Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat,” *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 5 no. 2 (2017): 174.
- Nandang Sutrisno and Sigar Aji Poerana, “Reformasi Hukum Dan Realisasi Investasi Asing Pada Era Presiden Joko Widodo,” *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 237–66, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.237-266>.
- Muhamad Azhar, “Omnibus Law Sebagai Solusi Hiperregulasi Menuju Sinkronisasi Peraturan Per-Undang-Undangan Di Indonesia,” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 170–78, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.170-178>.
- Anggareny Arief dan Rizki Ramadani, “Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 6, no. 2 (2021).
- Budi Santoso, “Existence Of Sole Proprietorship In Business Activities In Indonesia”, *International Journal of Scientific & Technology Research*, Vol. 9, Issue 1, (2020).
- David Block, “One-tier vs. Two-tier Board Structure: A comparison Between the United States and Germany”, *Comparative Corporate Governance and Financial Regulation*. 1. (2016).
- Desak Putu, dkk. “Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja, Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal, Fakultas Hukum Universitas Udayana, (2021)
- Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, “Mengenal Konsep Perseroan Perorangan di Indonesia” (<https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/mengenal-konsep-perseroan-perseorangan-di-indonesia>, diakses pada tanggal 20 Desember 2022).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk UMK.